

Analisis Kualitas Peranan Produk Gadai pada PT Pegadaian CPS Rantau Prapat

Dhea Nita Syafina Rambe¹, Tri Inda Fadhila Rahma²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

rainedhenita@gmail.com, triindafadhila@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The sharia pawnshop is a non-bank financial institution that provides financing transactions and pawn services based on Islamic sharia principles. The purpose of this study was to determine the quality of the role of pawn products in PT. Pawnshop CPS Rantau Prapat. This study uses qualitative methods with data collection techniques using literature studies and interviews from several customers at PT. Pawnshop CPS Rantau Prapat. The results of this study indicate the role of Rahn products plays a very important role in helping people get capital quickly and also customers are also free from the practice of usury.

Keywords: *Quality, Role, Pawn Product/rahn*

ABSTRAK

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan non bank yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berlandaskan prinsip syariah Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas peranan produk gadai di PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara dari beberapa nasabah di PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran produk rahn sangat berperan dalam membantu masyarakat mendapatkan modal dengan cepat dan serta nasabah juga terbebas dari praktik riba.

Kata kunci: Kualitas, Peranan, Produk gadai/rahn

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam tatanan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah sudah sangat pesat, seperti pegadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, asuransi syariah dan sebagainya lainnya. Dalam hal ini pegadaian syariah akan berpengaruh lebih besar dalam pertumbuhan masyarakat modern. Pegadaian syariah mengatasi masalah dan memwujudkan salah satu solusi bagi masyarakat, ketika seseorang membutuhkan modal untuk

membuka usaha, tetapi yang seseorang tersebut tidak memiliki dana cadangan atau tabungan maka pegadaian akan menjadi solusi alternatif.

Data pegadaian syariah di tahun 2021 menguraikan, *outstanding* pembiayaan mencapai Rp. 8,64 T, dan berkontribusi 17,38% dari *outstanding* senilai Rp. 49,7 T. Produk *rahn* mengambil alih sebesar 81,73% atau senilai dengan Rp. 7,03 t, sedangkan produk *non rahn* mengambil alih sebesar 18,65% atau senilai dengan Rp. 1,61 T.

Adapun dalam pegadaian syariah memakai akad *rahn*. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Produk *rahn* merupakan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan.

Rahn disebut juga sebagai gadai, yang transaksi gadai memperoleh pendanaan, melalui penjaminan barang yang bernilai kepada pihak pegadaian. Barang jaminannya bisa seperti emas perhiasan, emas batangan, berlian, kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dan lain-lainnya. Dalam hal ini, perjanjian utang-piutang sebagai bentuk kepercayaan maka dari itu peminjam dana menggadaikan barang yang berharga sebagai jaminan terhadap perusahaan pegadaian syariah. Barang jaminan tersebut tetap milik peminjam dana, namun dikuasi oleh perusahaan pegadaian syariah.

Sebagian masyarakat menyukai lembaga keuangan ini karena saat mereka benar-benar membutuhkan modal untuk membuka usaha tidak dipersulit dengan persyaratan dari pegadaian syariah lain dengan perbankan akan rumit menghadapi administrasi dan beberapa persyaratan lainnya.

Tujuan dari pegadaian syariah tidak terlepas dari kemaslahatan umat. Dengan adanya pegadaian syariah menjembatani kebutuhan dana atau modal dengan memberikan pinjaman dengan hukum gadai yang dimana agar masyarakat menjauhi praktik-praktik riba ataupun lintah darat di daerahnya.

Pembiayaan serta pendanaan bagi nasabah harus terbebas dari unsur riba. Sumber dana dari pegadaian syariah murni berasal dari modal sendiri ditambah dengan pihak dari yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian syariah telah bermitra dengan Bank Muamalat dalam perkembangannya juga pegadaian syariah akan bermitra dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk mendukung modal kerja.

Apabila nasabah belum bisa melunasi tagihan utangnya, maka gadai akan memperpanjang jangka waktunya. Nasabah cukup membayar biaya simpan dan biaya administrasinya. Sedangkan *rahin* tidak mampu melunasi utang dan kewajibannya dan juga tidak memperpanjang jangka waktunya, setelah tenggat waktu yang telah dilanjutkan atau pegadaian syariah sudah memberi peringatan maka demikian peminjam modal bisa mengeksekusi barang yang digadai dan *murtahin* akan melakukan pelelangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kualitatif peranan produk simpanan pada PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat mengungkapkan makna dan menginformasikan perilaku atau hasil yang biasanya diukur dengan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif, atau hipotesis tentang Pegadaian Syariah, khususnya Pegadaian Syariah Rantau Perapat.

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti sehingga dapat membandingkan teori perkuliahan dengan penerapan nyata di dunia usaha dan menilai kualitas peran pegadaian dalam Pegadaian CPS Rantau Prapat.
2. Sebagai imbalan karena mampu memberikan dan mengevaluasi layanan, memastikan kualitas produk simpanan tetap menjadi kepentingan masyarakat dalam segala jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat.

KAJIAN TEORI

Pegadaian Syariah

Dalam KUH Perdata Pasal 1150, menjelaskan “Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergeak kemudian diserahkan oleh yang berhutang dan memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mngambil penulasan dari barang secara didahulukan; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Pada masa pemerintahan pegadaian Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status Pegadaian diubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRp 1950. Jo. Berdirinya Peraturan

Pemerintah RI No. 178 Pegadaian (PN Pegadaian) pada tanggal 3 Mei 1961. Kemudian, berdasarkan nomor urut pemerintah RI. Pada bulan Juli 1969, tanggal 11 Maret 1969, status Pengadilan Negeri Pegadaian diubah menjadi Biro Pegadaian. UU No. Uraian 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan bentuk-bentuk perusahaan nasional pada Perusahaan Birokrasi (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perseroan Terbatas (Persero).

Agar untuk mendorong efektifitas dan produktivitas akad pegadaian, bentuk akad pegadaian diubah berdasarkan SK No. 10 tanggal 10 April 1990. Anda dapat menjalankan bisnis Anda secara lebih profesional dan berorientasi bisnis, tanpa karakteristik khusus misinya mendistribusikan dan meninggalkan dana pinjaman berbasis kembali pada target pasar orang-orang kelas ekonomi. "Murah sesuai motto memecahkan masalah tanpa masalah."

PT. Pegadaian didasarkan pada penggunaan kredit dan dibagi menjadi dua bidang: konsumsi dan produksi. Pinjaman konsumen ini seperti rahn atau kredit mobil yang memberikan kepuasan langsung kepada pengguna dan masih merupakan produk yang baik karena berkembang sangat pesat. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan sebagai investasi atau pengembangan usaha untuk menghasilkan barang atau jasa (Kasmir, 2012:91).

Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman pokok ditambah jasa simpan dan biaya lelang. Kelebihannya diserahkan kepada rahin, sedangkan kalau kurang menjadi resiko pegadaian. Adapun persyaratan peminjam terhadap produk gadai/rahn yang digunakan oleh nasabah yaitu:

1. Menyerahkan fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya (SIM, Paspor, dll)
2. Menyerahkan barang jaminan.
3. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB atau STNK asli.
4. Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

Keunggulan produk Ar-Rahn/Gadai Syariah

1. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa tanggungan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
2. Proses peminjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
3. Pinjaman mulai dari Rp. 50.000 sampai Rp. 200.000.000 atau lebih.

4. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
5. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
6. Tanpa perlu membuka rekening.
7. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
8. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum. Oleh karena itu, PT Pegadaian Syariah bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

1. Bagi Nasabah : tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian:
 - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
 - c. Pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur relatif sederhana.

- d. Pengimplementasian misi perum pegadaian selaku BUMN yang bergerak pada bidang pembiayaan berupa pembagian bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan dana dengan proses yang sangat mudah.
- e. Berlandaskan PP No. 10 Tahun 1990, keuntungan yang didapat akan digunakan untuk:
 - 1) Dana pembangunan semesta (55%)
 - 2) Cadangan umum (20%)
 - 3) Cadangan tujuan (50%)
 - 4) Dana sosial (20%)

Kualitas Produk

Kualitas dapat dimaksud dengan keseluruhan dari fitur- fitur serta karakteristik- ciri yang dipunyai oleh produk yang mampu buat memuaskan kebutuhan konsumen (Gasperz, 1997). Kualitas merupakan segala karakteristik dan watak sesuatu produk ataupun pelayanan yang mempengaruhi pada keahlian buat memuaskan kebutuhan yang dinyatakan ataupun yang tersirat (Kotler, 1997).

Kualitas produk serta layanan kami memainkan kedudukan berarti dalam tingkatkan kepuasan. Tidak cuma mutu produk, kepuasan pelayanan pula dapat jadi poin bonus buat menarik pelanggan. Mutu produk menampilkan usia produk, energi tahan, kemudahan pemakaian, keandalan, serta ciri lain dari produk yang dievaluasi (Assauri, 2011: 212).

Produktivitas biasanya selalu dikaitkan dengan kualitas dengan profitabilitas. Meskipun demikian ketiga konsep ini memiliki penekanan yang berbeda-beda (Edvardson, et.al, 1994), adapun fungsi dari kualitas yaitu:

1. Produktivitas menekankan pemanfaatan (utilisasi) asal energi, yg kerap diiringi memakai fokus porto& rasionalisasi modal. Fokus utamanya terletak dalam penciptaan/ pembedahan.
2. Mutu menekankan pada kepuasan pelanggan serta aspek penjualan yang berfokus hanya pada kepentingan pelanggan.
3. Profitabilitas merupakan perbandingan antara pemasukan, bayaran, serta modal yang dipakai.

Akad Gadai/Rahn

Dalam Fiqh konsep gadai disebut dengan *rahn*. Kata *al-Rahn* berasal dari bahasa Arab, secara bahasa *rahn* adalah *al-tsubut wa al-dawam* yang berarti tetap dan kekal. Menurut Al-Qurthubi *rahn* adalah barang yang

ditahan oleh pihak pemberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut.

Menurut Ibnu Qudamah *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya. Biasanya akad *rahn* yang digunakan adalah *akad qard wal ijarah* yaitu akad pemberian jaminan dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Ada beberapa hak dan kewajiban dalam pelaksanaan akad Pegadaian baik pada konvensional ataupun pada syariah, sebagai berikut :

1. Penerima gadai

Hak penerima gadai :

- a. Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, murtahin berhak untuk menjual marhun.
- b. Untuk menjaga keselamatan marhun, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan.
- c. Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari rahin, selama pinjaman belum dilunasi.

Kewajiban penerima gadai :

- a. Apabila terjadi sesuatu (hilang atau cacat) terhadap markun akibat kelalaian, maka marhun harus bertanggung jawab.
- b. Tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan pribadi.
- c. Sebelum diadakan pelelangan markun, harus ada pemberitahuan kepada *rahin*.

2. Pemberi gadai

Hak pemberi gadai :

- a. Setelah pelunasan pinjaman, *rahin* berhak atas barang gadai yang diserahkan kepada murtahin.
- b. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian murtahin, *rahin* menuntut ganti rugi atas marhun.
- c. Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, *rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan marhun.
- d. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh *murtahin*, maka *rahin* untuk meminta *marhunnya* kembali.

Kewajiban pemberi gadai :

- a. Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- b. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas marhun pemilikinya.

Berakhirnya Akad *Rahn*

Suatu perjanjian tidak akan bersifat langgeng, artinya setiap perjanjian ada batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku baik peraturan tertulis ataupun tidak tertulis. Pegadaian juga mempunyai peraturan tentang berakhirnya suatu perjanjian atau batalnya perjanjian tersebut, sebagai berikut :

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemilikinya, *rahin* membayar hutangnya. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*, pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
2. Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadai dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si pegadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si pegadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan metode ilmiah untuk membaca, mengolah, dan menganalisis data untuk menerapkan metode pengumpulan data secara efektif dan sistematis menggunakan penelitian kepustakaan serta wawancara dari beberapa nasabah dari PT. Pegadaian CPS Rantau Parapat.

ANALISIS

Dalam memajukan suatu perekonomian, maka perlu peningkatan pendapatan dan kemaslahtan umat sangat membantu mengurangi angka kemiskinan. Dengan kondisi daerah Rantau Prapat yang masih dikategorikan kota kecil, maka perlu sekali pemenuhan ekonomi dengan mendorong masyarakat Rantau Prapat untuk berwirausaha atau berdagang.

Dengan adanya PT. Pegadaian CPS di Rantau Prapat dapat membantu masyarakat dalam peminjaman modal untuk membuka usaha atau membuat produk baru dalam usahanya. Pegadaian syariah diwajibkan lebih profesional dalam memberikan jasa pelayanan kepada nasabah yang kian kian meningkat jumlah pertahunnya di Rantau Prapat didukung dengan informasi yang menarik bagi nasabah.

PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat menawarkan produknya yaitu *rahn*. Produk *rahn* yang terdiri gadai emas syariah, pembiayaan porsi haji, gadai emas angsuran syariah, *rahn* hasan, *rahn* fleksi, dan *rahn* bisnis. Dengan cara pemberian kredit tanpa syarat khusus karena tujuan dari PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat yaitu penyaluran kredit berdasarkan hukum gadai/*rahn*.

Dalam memberikan modal usaha tidak terlepas dari pencatatan dan pengolahan data. Data diolah berdasarkan data-ata pemberiaan dan pelunasan kredit yang melibatkan dokumen-dokumen resmi dari nasabah. Dalam proses ini PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat membutuhkan waktu yang lama, karena harus berhati-hati dalam menanganin sekian banyak dokumen-dokumen resmi dari nasabah maupun barang yang digadaikan sampai transaksi selesai.

Pengadaian memiliki peranan penting dalam menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat. Disini penulis akan memaparkan beberapa hasil wawancara kepada nasabah di PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat.

Menurut Kurniasari sebagai nasabah di PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat. Selama menggunakan produk gadai sangat membantu peningkatan penghasilan perbulan. Selain itu produk ini tidak perlu waktu lama untuk mencairkan dana pinjam.

Wawancara berikutnya dengan nasabah Supiaya di PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat, beliau mengatakan:

Selain kualitas produk yang sangat terjamin dan berkualitas. PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat yang operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tidak sekedar itu, produk gadai ini sangat berguna sekali, terutama dibidang ekonomi.

Terakhir melakukan wawancara dengan nasabah Nur Aini di PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat, beliau mengatakan:

PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat ini sangat membantu kami ketika kami tiba-tiba membutuhkan dana yang mendesak. Pegadaian sangat cepat melayani kami dan juga tidak memberatkan syarat-syarat

administrasi. Kami merasakan juga keuntungan di di PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat ini karena benar-benar terhindari dari riba hanya membayar biaya simpan dan biaya administrasinya.

Produk rahn/gadai dari pegadaian syariah adalah produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dibebani administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jamin (ijarah), dengan mengacu pada sistem administrasi modern dengan besar kredit yang dipinjamkan sama dengan gadai konvensional/KCA. Besaran ujah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan, besar tarif ujah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka maksimum 4 bulan. Tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengansur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan ujah secara proposional selama masa pinjaman.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan produk gadai/*rahn* sangat berpengaruh besar terutama membantu perekonomian daerah masyarakat di Rantau Prapat. Pegadaian mampu memberikan nasabah dengan pinjaman modal dari yang minimal Rp. 50.000.000,- sampai terbesar yang dibutuhkan nasabah dengan persyaratan yang tidak menyulitkan.

KESIMPULAN

Kualitas produk rahn/gadai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat. Proses pengajuan pinjaman KCA cepat dan nasabah mengulangi pinjaman KCA yang berdampak signifikan nasabah melunasi produk KCA dan kemudian melakukan transaksi baru dengan dana pinjaman.

Peran produk rahn sangat berperan dalam membantu masyarakat mendapatkan modal dengan cepat dan juga meningkatkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu masyarakat juga tidak terbebani atas mun'ah atau jasa penjagaan yang diberikan oleh pegadaian syariah serta dengan pelayanan yang baik, maka masyarakat merasa puas dan perusahaan juga dapat memaksimalkan tujuan mereka.

Adapun saran dari penulis untuk meningkatkan kualitas peranan di PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat diperlukan adanya penggunaan teknologi informasi agar mendorong masyarakat atau nasabah mengetahui produk dari gadai/*rahn* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji, 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Farradiba, Syah. 2018. "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Gadai Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) CP Gaharu Medan." *Jurnal Stindo Profesional*. Volume 4, Nomor 1.
- Febri, Rahim and Iskandar. 2021. "Analysis of the Effect of Information Technology Utilization and Work Culture on Employee Performance with Employee Competency as Intervening Variables at PT. Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan." *International Journal of Research and Review*. Vol. 8, Issue 2
- <https://pegadaiansyariah.co.id/web/> diakses pada tanggal 24 Februari 2022.
- <https://idalamat.com/alamat/7226/pt-pegadaian-persero-cps-rantau-prapat-labuhan-batudiakses> pada tanggal 24 Februari 2022.
- Lukman Jensen dan Yuliawati. 2021. "Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah." *Jurnal Al-Iqtishady*. Volume 1, Nomor 1.
- Luluk & Muhammad Ghozali. 2018. "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah*. Volume 3, Nomor 2.
- Nurhidayah. 2018. "Peran Produk Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sidrap." (*Skripsi*). Pare-Pare: Fakultas Perbankan Syariah, IAIN Pare-Pare.
- Riska, Isharijadi & Farida. 2018. "Pengaruh Kualitas Produk dan Layanan Kredit Gadai KCA (Kredit, Cepat, Aman) Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian Kota Madiun." *Jurnal FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*. Volume 6, Nomor 2.
- Rosdiana. 2012. "Peranan PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Kab. Takalar." (*Skripsi*). Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Makassar.
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemitra, Andi. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Yuyun & Iza. 2021. "Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI."
Jurnal JHEI: Hukum Ekonomi Islam. Volume 5, Nomor 2.